

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman seperti perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan suatu dampak yaitu dampak positif dan negative. Dampak negatifnya adalah semakin maraknya krisis moral masyarakat yang menyebabkan meningkatnya suatu kejahatan, perbuatan kriminal dan jumlah orang yang melawan hukum. Sering kali kejahatan-kejahatan dan pelanggaran hukum di luar jangkauan akhlak manusia dimana banyak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meningkatnya kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak-anak, tidak hanya kenakalan remaja, tetapi perbuatan kriminalpun sudah banyak dilakukan oleh anak-anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak saat ini beragam, dari kejahatan ringan seperti pencurian, pencopetan, hingga kejahatan seperti penganiayaan, pencabulan dan pembunuhan.

Indonesia adalah Negara penganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum, yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>1</sup>. Salah satu bentuk terwujudnya hak asasi manusia itu

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ketiga, hlm. 33.

adalah dengan penegakan hukum yang menjamin perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia di bebaskan kepada aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting adalah institusi Kepolisian. Kepolisian sebagai suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat di telusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ<sup>2</sup>. Dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana yang di atur dalam PERKAP No 8 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 3 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut *Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

Kepolisian merupakan salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan dari suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP , Pasal 1 angka (1) KUHAP , menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Dari penjelasan kedua Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian

---

<sup>2</sup> Bibit Samad Rianto, 2006. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, hlm.36

merupakan suatu lembaga yang di beri wewenang oleh negara dalam membantu proses penyelesaian tindak pidana.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: “dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka polisi akan melakukan serangkaian kegiatan guna membuat terang suatu perkara tindak pidana. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan cara tanya jawab atau disebut dengan interogasi. Interogasi dalam bahasa inggris adalah *interrogation*, Belanda:*vehoor*, serta dalam KUHAP: Pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk menentukan tersangka dari suatu perkara pidana dengan cara mencari dan mengumpulkan keterangan sebanyak- banyaknya dari fakta yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> R.Soesilo,1980.*Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*,Bogor,Politea,Hlm.10

Dalam melakukan interogasi terdapat berbagai teknik yang dilakukan penyidik, diantaranya<sup>4</sup> :

1. Teknik Interogasi Pendekatan secara halus dilakukan dengan segera dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan sejak permulaan pemeriksaan hendaklah dianggap bahwa orang itu melakukan hal-hal yang menyebabkan tersangka di periksa. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka untuk menyesuaikan bukti-bukti dengan kenyataan yang ada. Sikap orang yang diperiksa perlu mendapatkan perhatian dan sering menunjukkan sikap-sikap tertentu. Interogasi yang dilakukan dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang di periksa adalah tidak bersalah. Interogasi dilakukan oleh pemeriksa secara netral, hemat dengan kenyataan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang di akhiri dengan memberikan kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang di periksa itu bersalah atau tidak.
2. Teknik Pertanyaan Prinsipnya adalah dengan mengajukan pertanyaan secara singkat, padat dan jelas.

---

<sup>4</sup>Gerson W. Bawengan, 1987. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan ketiga, hlm. 46



Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lengkap, singkat dan jelas.

Interogasi memiliki peran penting pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang ditemui oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik harus berhati-hati dalam menggunakan teknik dan taktik interogasi penyidik tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap orang yang di sangka terlibat dalam kejahatan sebagaimana di atur dalam PERKAP No 8 Tahun 2009 Pasal 13 huruf (a) *bahwa setiap petugas polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Penyidik harus mempunyai penanganan khusus terhadap pemeriksaan terhadap anak yang menjadi tersangka dalam proses interogasi sebagai bagian tindakan pemeriksaan pada tingkat penyidikan.*

Teknik dan taktik ini, bisa digunakan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap sebuah perbuatan tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pencabulan yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.<sup>5</sup> Salah satunya tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu

---

<sup>5</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refaika Aditama, hlm 1.

seksual.misalnya mengelus-elus, meraba bagian tubuh.<sup>6</sup> Pencabulan merupakan suatu dan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus, hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu di usahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) pada buku kedua bab XIV Pasal 289 sampai Pasal 296, serta dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bunyi Pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan yaitu: “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Dalam KUHP pencabulan dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
2. Perbuatan cabul dengan orang pingsan.
3. Perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun.
4. Membujuk orang yang belum berusia 15 tahun untuk dicabuli.
5. Perbuatan cabul yang dengan orang belum dewasa yang sejenis

---

<sup>6</sup> *Ibid*

6. Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat cabul.
7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.
8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul.

Pada saat sekarang ini, sudah sering terjadi tindak pidana pencabulan dalam lingkungan masyarakat, serta banyaknya pengaduan yang datang kepada kepolisian. Dari kasus yang penulis ketahui baru-baru ini, telah terjadi tindak pidana pencabulan dalam masyarakat, dimana yang menjadi pelakunya adalah anak, seperti salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus dengan No Perkara LP/2077/K/X/2017/SPKT UNIT II 17 Oktober 2017. Seorang anak berinisial YK (17) tahun. Warga Jl. Jati Minahasa Kota Padang mencabuli seorang pelajar perempuan berinisial SYR (17) tahun. Warga Jl. Purus IV Gg. Alhidayah No.47 Kota Padang.<sup>7</sup> Pada saat kejadian dua orang pelajar ini kepergok oleh ayah korban sedang berada didalam rumah korban dan korban dalam keadaan sedang menangis dan ketakutan, ayah korban langsung membawa anak pelaku tindak pidana ini ke Polresta Padang dan meminta untuk langsung diproses, anak tersebut diinterogasi oleh penyidik tanpa didampingi orang tua dan penasehat hukum.


Berdasarkan uraian kasus diatas sudah dikatakan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan ini adalah anak. Anak sebagai pelaku di dalam SPPA dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan tentang jenis-jenis anak pada Undang-undang ini mempunyai

---

<sup>7</sup> Data laporan Unit PPA anak berhadapan dengan hukum yang terjadi di wilayah Polresta Padang, di ambil 15 januari 2018.

hubungan yang sangat erat dengan proses penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya dalam tingkat penyidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlindungan fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 UU SPPA yang berbunyi:

- 
1. Non diskriminasi
  2. Kepentingan terbaik untuk anak
  3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
  4. Penghargaan terhadap anak

Pada pelaksanaan interogasi terhadap anak, penyidik melakukan interogasi dengan perlakuan yang lemah lembut tanpa paksaan agar tersangka tidak berhadapan dengan seseorang yang ditakuti, seharusnya penyidik dapat menciptakan suasana yang bersahabat dengan ketegasan yang seperlunya<sup>8</sup>. Dengan tindakan seperti ini dapat membuat anak menjadi nyaman dan memberikan keterangan yang lebih pasti bahkan tersangka mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan ia mengaku salah.

Di Polresta Padang untuk melakukan interogasi perlu perlakuan yang tepat dan situasi yang mendukung apalagi yang diinterogasi adalah anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak tersebut masih berada di dalam tekanan yang berat untuk di interogasi, untuk itu penyidik harus melakukan persiapan-

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harapan, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90



persiapan, interogasi dilakukan oleh penyidik anak dari unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang mana di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 TAHUN 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) dimana penyidik berpenampilan layaknya bukan seorang aparat keamanan guna menghindari rasa takut dari anak yang di interogasi, dalam melakukan interogasi anak tersebut juga perlu di dampingi oleh orang tua si anak, wali atau orang yang dapat di percaya oleh anak agar memudahkan anak tersebut menjawab pertanyaan penyidik dengan jujur dan terus terang.

Dalam melakukan interogasi terhadap anak penyidik juga sering menemukan berbagai kendala yang dapat menghambat terungkapnya suatu tindak pidana. Salah satu diantaranya adalah sifat anak itu sendiri sangat sensitif, maka di butuhkan keahlian khusus bagi penyidik agar si anak dapat mengatakan apa yang terjadi sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi oleh si anak, namun tidak semua penyidik memiliki keahlian khusus tersebut. Masih bnyak di temukan penyidik yang kurang profesional yang melakukan pemeriksaan terhadap anak tanpa keahlian khusus dalam menghadapi anak, hal ini tentu membahayakan bagi psikologi anak,<sup>9</sup>apalagi si anak mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa.

Anak–anak yang berada di dalam tahanan sering menjadi korban kekerasan oleh aparat maupun sesama tahanan,seperti dipukul, di rotan dan bahkan menjadi korban penistaan seperti di telanjangi di depan tahanan yang lain.

---

<sup>9</sup> <http://aminhamid09-teknikinterogasipenyidik-.wordpress.com>,diakses tanggal 4 Maret 2017

Anak dalam berbagai fasilitas penahanan secara khusus berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual, terutama ketika pengawasnya adalah aparat laki-laki<sup>10</sup>. Di dalam PERKAP No 8 Tahun 2009 huruf (f) *setiap anggota Polri wajib menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.*

Berdasarkan kasus di atas dan dihubungkan dengan hak-hak yang diperoleh anak, dapat kita lihat bahwa perlunya penanganan yang profesional dari kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana oleh anak, terutama dalam pemeriksaan anak selaku tersangka serta penggunaan teknik dan taktik interogasi yang tepat dan baik dalam proses penyidikan bagi anak agar sesuai dengan undang-undang dan PERKAP yang berlaku.

Dalam proses tahapan penyidikan anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut dan juga sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka anak. Keberhasilan mengungkapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari pelaksanaan proses interogasi sesuai dengan aturan dan memperhatikan teknik dan taktik berdasarkan pada aturannya.

**Berdasarkan uraian di atas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI PENYIDIK POLRI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA CABUL DI POLRESTA PADANG”**

---

<sup>10</sup><http://www.academia.edu/4181175/PengaturanPerlindunganAnakPelakuTindakPidana>. Untuk mewujudkan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, diakses pada tanggal 16 Maret 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan teknik dan taktik interogasi yang dilakukan penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polresta Padang?
2. Apa saja kendala penyidik dalam melakukan interogasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui tentang penerapan proses interogasi terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan bila dikaitkan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan teknik dan taktik interogasi yang dilakukan penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala penyidik dalam melakukan interogasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polresta Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini dapat di harapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Secara umum manfaat yang di harapkan adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat :

Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, terutama yang terkait dengan ilmu tentang penyidikan dan interogasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan penting bagi pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan proses penyidikan pada umumnya dan interogasi pada khususnya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan proposal ini yaitu :

#### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi, penegakan hukum adalah proses dilakukannya tegaknya dan berfungsinya hukum sebagai pedoman dan berperilaku dalam masyarakat. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembunahan hukum, perumusan



pemikiran pembuatan hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan, namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>11</sup> Penegakan hukum itu dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas penegakan hukum dalam semua bidang hukum sedangkan dalam arti sempit penegakan dalam hukum pidana.

Penegakan hukum membutuhkan instrument-instrument yang di sebut juga dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam system peradilan pidana yang terdiri atas empat subsistem, menurut madjono empat subsistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system".<sup>12</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh stuktur masyarakat. Stuktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijaankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: Delicti*, Bagian Hukum Pidana, Padang, vol, XXI, NO.1, 2014, hlm. 14

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>13</sup> Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, *Op. Cit*, hlm. 15

Keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor- faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan yang merupakan esensi cerminan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori Teknik dan Taktik Interogasi

Pada penyidikan atau pemeriksaan hal yang dilakukan adalah menginterogasi para tersangka dalam hal pengembangan perkara dan menentukan apakah ada keterkaitan tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik kepolisian dengan perkara yang sedang ditangani.

Interogasi yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang juga berada di tempat

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hokum*, Rajawali pers Jakarta, 2014, hlm.8

kejadian perkara.<sup>15</sup> Yang merupakan bagian dari teknik penyidikan sebagai langkah untuk pengembangan penyidikan adalah untuk mengetahui:<sup>16</sup>

- 1) Motif
- 2) Pihak yang terkait secara langsung maupun tidak
- 3) Cara atau metode melakukan tindak pidana
- 4) Alat bantu yang digunakan dalam melakukan tindak pidana

Penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik dalam melakukan interogasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh penyidik dapat tercapai sehingga penyidikan akan berjalan dengan lancar dan dapat mengungkap seluruh proses kejadian suatu tindak pidana tersebut dan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut sampai keakar permasalahannya.

Teknik interogasi yang digunakan dalam berbagai literatur yang ada baik yang digunakan oleh lingkungan akademik maupun yang digunakan dalam pusat pelatihan berbagai instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Teori tentang teknik penyidikan menurut G.W.Bawengan terdiri atas 2(dua) macam Teori teknik interogasi yaitu<sup>17</sup>:

1. Sikap Pemeriksa.
2. Cara mengajukan pertanyaan sesuai psikologi tersangka.

---

<sup>15</sup>R.Soesilo,1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor:Politea,hlm.8

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Gerson W. Bawengan 1974.*Teknik Interogasi dan kasus-kasus kriminal*. Jakarta:pradya paramita,hlm.15

Proses Interogasi merupakan bagian dari penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan. Interogasi merupakan suatu teknik yang digunakan oleh pemeriksa atau penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi atau tersangka yang berkenaan dengan suatu perkara tindak pidana guna untuk pengembangan penyidikan sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap.

Teknik dan taktik interogasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka atau saksi yang terlibat dalam perkara tindak pidana agar seorang pemeriksa akan memiliki keyakinan bahwa pengakuan yang didapat akan menyingkapkan kebenaran.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah<sup>19</sup>. Dalam kerangka konseptual ini, penulis menerangkan kerangka yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan. Yang berjudul "Penerapan Teknik dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Polri Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Cabul di Polresta Padang". Maka, penulis akan menguraikan :

### a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan penerapan adalah pemasangan, pengenaaan,

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>R. Soesilo. *Op.Cit*, hlm.96



perihal mempraktekkan. Yang di maksud dalam penelitian ini yaitu pemasangan dan pengenalan penyidik dalam mempraktekkan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan interogasi<sup>20</sup>.

b. Teknik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan teknik adalah pengetahuan dan kepandaian yang berkenaan dengan, cara ( kepandaian dan sebagainya ) membuat sesuatu yang berkenaan dengan<sup>21</sup>.

c. Taktik

Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.

d. Interogasi

Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Interogasi adalah pertanyaan, pengajuan pertanyaan-pertanyaan, hukum pemeriksaan<sup>22</sup>.

Menurut R.Soesilo, interogasi (inggris:*interrogation*, belanda:*vehoor*) yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan juga saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan<sup>23</sup>.

e. Penyidik

---

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> R. Soesilo. *Op. Cit*, hlm.23

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan pengertian penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

f. Penyidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

g. Tindak Pidana

Beberapa pendapat para ahli yang memberikan defenisi tentang tindak pidana,yaitu :

1. Tindak pidana mengandung arti yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah :  
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Moeljatno,1987. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara,hlm.54

## 2. Simons

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah :

“Kelakuan yang diancam dengan pidana,yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>25</sup>”.

## 3. Vos

Menurut Vos, pengertian Tindak Pidana adalah “Suatu kelakuan manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana<sup>26</sup>”.

## 4. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mngelus-ngelus, meraba bagian tubuh.<sup>27</sup>

## 5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 butir (3)

---

<sup>25</sup><http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017

<sup>26</sup><http://staff.ui.ac.id/internal/132108639/material/hukumpidanaI.pdf> diakses pada tanggal 20 maret 2017

<sup>27</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia,2000. *Himpunan Bujukllak, bujuklak dan bujukmin Proses penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri Jakarta.Hlm.230

bahwa yang di maksud dengan anak yang berkonfil dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*), yaitu melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu peraturan perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi dilapangan.<sup>28</sup> Dengan demikian penulis mengkaji tentang penerapan teknik interogasi yang dilakukan oleh penyidik polri terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai penerapan teknik interogasi yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan tindak pidana.<sup>29</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **a) Data Primer**

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan ainal Asikin, *pengantar metode penelitian hokum*, Jakarta:PT.Raja grafindo Persada,Hlm. 30

<sup>29</sup> *Ibid*



Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan informasi dan responden sebagai narasumber dilapangan. Untuk memperoleh data primer peneliti mendapatkan dari hasil penelitian dilapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mewawancarai penyidik Polresta Padang.

b) Data Sekunder

Yaitu data-data kepustakaan yang berupa :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ,yakni :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- f. PERKAP Nomor 8 tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara republik indonesia
- g. PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

- 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian seperti buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulis.
- 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk dan sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, berupa kamus.

b. Sumber Data

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, Undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada :
  - a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
  - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - c) Buku –buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.
- 2) Penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di POLRESTA kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membacadan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.<sup>30</sup>

b. Wawancara

Yaitu untuk mendapatkan keterangan –keterangan lisan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara yang masih terkait dengan teknik dan taktik interogasi oleh penyidik. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (*open interview*) yang dilakukan dengan tiga orang penyidik Unit PPA di Polresta Padang. Pemilihan responden wawancara (penyidik) dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* merupakan proses meneliti kembali terhadap catatan ,berkas-

---

<sup>30</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS. Jakarta, Hlm.21

berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang di peroleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan dengan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk uraian kalimat yang sistemati. Dalam penelitian ini data yang diolah dan ditulis secara kualitatif yaitu data yang didapat tidak menampilkan dalam bentuk angka-angka tetapi analisis data yang bersifat deskripif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kenyataan yang ada serta pandangan pakar sehingga dapat menjawab permasalahan.

